



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN KABUPATEN WAJO

BUPATI WAJO

- Menimbang : a. bahwa sumber daya kelautan dan perikanan adalah suatu potensi daerah yang perlu pengaturan dan dimanfaatkan secara optimal dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna yang berkelanjutan serta memperhatikan kelestariannya;
- b. bahwa Peraturan daerah kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288).
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3212 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647.)
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO TENTANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN KABUPATEN WAJO

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Wajo.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
6. Sumber Daya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
7. Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

8. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan.
9. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
10. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan.
11. Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
12. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan.
13. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
14. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
15. Nelayan Andong adalah Nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan kapal perikanan ukuran tidak lebih 30 GT atau kekuatan mesin tidak lebih 90 Daya Kuda (DK), dengan daerah penangkapan yang berpindah-pindah sehingga nelayan tersebut berpangkalan sementara waktu di pelabuhan perikanan di luar daerah asal nelayan tersebut.
16. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dengan tujuan yang telah disepakati.
17. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
18. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
19. Perairan umum ialah semua tempat penangkapan ikan di perairan seperti : Danau, Rawa, Sungai, Waduk serta genangan-genangan air lainnya.
20. Danau, ialah Danau Tempe dan Danau Lapompakka yang terdapat dalam Daerah Kabupaten Wajo.
21. Rawa, ialah Daerah-Daerah Danau diluar Danau Tempe dan Lapompakka yang merupakan tempat-tempat penangkapan ikan dengan umum, yang dihubungkan dengan sungai-sungai dimana musim penghujan airnya meluap dan dimusim kemarau airnya kering (disebut juga Tappareng-Salae atau Danau-danau kecil).
22. Waduk ialah tempat yang dibuat untuk genangan air di mana di dalamnya berkembang biak ikan – ikan.
23. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dengan tujuan yang telah disepakati.
24. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
25. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.

26. Rawa, ialah Daerah-Daerah Danau diluar Danau Tempe dan Lapompakka yang merupakan tempat-tempat penangkapan ikan dengan umum, yang dihubungkan dengan sungai-sungai dimana musim penghujan airnya meluap dan dimusim kemarau airnya kering (disebut juga Tappareng-Salae atau Danau-danau kecil).
27. Sungai atau salo-salo pengairan yang terdapat didalam daerah danau atau yang terdapat di pinggirnya dimana airnya mengalir dari atau ke danau itu, yang di pasangi dengan alat-alat penangkap ikan (jermal).
28. Palawang ialah bagian-bagian Danau atau tempat-tempat yang tertentu pada pinggir yang luasnya telah ditentukan untuk di kuasai belat sekelilingnya.
29. Tanah-tanah telleng ialah daerah danau /pinggir danau yang bila musin penghujan (air naik) digenangi air sedang di musin kemarau kering,dan tanahnya ditanami dengan palawija (disebut juga tanah kotu atau tanah tonrong).
30. Kalobeng,ialah sebagai alat pembantu penangkapan ikan yang dibuat di pinggir-pinggir Danau/Rawa-rawa yang berbentuk kolam(disebut juga koko)
31. Balete,ialah tempat-tempat yang dibuat untuk sebagai pembantu untuk menangkap ikan di pinggir-pinggir Danau yang berbentuk seperti sawah-sawah yang diberi tanggul.
32. Reservaat, ialah suatu daerah/ tempat-tempat tertentu dimana untuk jangka waktu yang tertentu/ditentukan,dilarang untuk mengadakan penangkapan ikan pada tempat yang di tentukan itu, sebagai tempat penyediaan bibit-bibit ikan atau induk-induk untuk tahun-tahun berikutnya.
33. Sipadempereng bojo kappa (sepelemparang siput hampa), ialah istilah yang diperlakukan untuk ukuran jarak yang dipakai menentukan batas, bila didalam danau tempe sepanjang 15 meter dan didaerah rawa-rawa 50 meter di ukur dari pinggir sungai pada waktu air surut.
34. Lebba-lebba ialah sungai-sungai kecil yang terdapat didalam danau,yang bebas dari alat-alat penangkapan ikan (tidak bisa di pasangi alat-alat) yang berfungsi sebagai alat pembuangan air/mempercepat keluarnya air dari danau dan sebagai jalan lalu lintas perahu.
35. Kolam ialah tempat-tempat yang dibuat untuk pemeliharaan ikan-ikan (memelihara bibit ikan dari kecil hingga besar).
36. Parewa mabbenni, ialah semua Jenis alat penangkap ikan yang dipakai perairan umum, bila di pakai lebih dari pada 24 jam dalam sehari.
37. Pakkajalalla, ialah nelayan yang menangkap ikan pada tempat yang tidak tetap dengan mempergunakan alat yang dipasang kurang dari 24 jam.
38. Julu, ialah alat penangkap ikan yang dipakai atau di pasang pada sungai-sungai yang terdiri atas jarring kantong yang di ikat kedua ujung mulutnya pada tiang/baliang sebelah menyebelah dan di pasang menentang arus sungai.
39. Cappiang, ialah alat penangkap ikan yang terdiri dari belle/belat atau kere dengan bubu, dan di pasang pada tempat-tempat dan waktu yang tertentu, dimana ujung-ujungnya perpegang pada tempat-tempat yang tertentu.
40. Kondek, ialah alat penangkap ikan yang terdiri dari belat/kerei dengan bubu, yang lebih pendek dari jenis cappiang.
41. Buwu udang atau buburang, ialah alat penangkap udang yang terdiri dari belat dan buwu, dimana buwunya terbuat dari pada lidi enau yang di pasang dipinggir- pinggir sungai.
42. Keriting, ialah konde yang bentuknya berliku-liku.
43. Bale yurung (ikan yang sedang dalam kurungan), ialah ikan-ikan yang telah berada dalam daerah palawang,yang masih belum tertangkap namun sudah lewat tanggal 31 Desember.
44. Belle/belat/kere, ialah alat pembantu penangkap ikan yang terdiri dari pada anyaman belahan bambu yang berbentuk pagar.
45. Buwu/bubu/bu, ialah alat penangkap ikan yang terdiri dari pada anyaman belahan bambu, yang berbentuk perangkap.
46. Bungka toddo ialah kumpulan rumput-rumputan tempat ikan berlindung yang di perkuat dengan patok-patokan bambu.
47. Jaring, ialah semua jenis alat penangkap ikan yang terbuat dari benang,tasi atau sejenisnya yang seperti : jala, lanra, bunre dan lain-lain.

48. Motor tempel/motor boat, ialah alat angkutan diperairan dengan perahu yang dilengkapi motor penggerak.
49. Penangkapan Ikan adalah, adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkan.
50. Kapal Perikanan adalah, kapal, perahu, tempat, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksploitasi perikanan.
51. Kapal Penangkap Ikan, adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
52. Kapal Pengangkut Ikan, adalah kapal perikanan yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
53. Perahu Tanpa Motor, adalah perahu yang tidak menggunakan tenaga mesin sebagai penggerak tetapi menggunakan layar/dayung.
54. Perahu Motor Tempel, adalah perahu yang menggunakan mesin (motor tempel) sebagai penggerak, dan motornya diletakkan di luar, di buritan/sisi perahu.
55. Kapal Motor, adalah kapal yang menggunakan tenaga mesin (motor) yang ditempatkan secara permanen di dalam ruang mesin.
56. Alat Penangkap Ikan, adalah sarana perlengkapan atau benda lain yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
57. Pukat Ikan, adalah jenis penangkap ikan berbentuk kantong bersayap yang dalam operasinya dilengkapi dua buah papan pembuka mulut tujuan utamanya untuk menangkap ikan perairan pertengahan (mid water) dan ikan perairan dasar (demersal) yang dalam pengoperasiannya ditarik melayang di atas dasar hanya oleh satu buah kapal bermotor.
58. Jaring Insang (Gill Net), adalah alat penangkap ikan berbentuk lembaran jaring empat persegi panjang, yang mempunyai ukuran mata jaring merata. Lembaran jaring dilengkapi dengan sejumlah pelampung pada tali ris atas dan sejumlah pemberay pada tali ris bawah.
59. Pancing, adalah alat penangkap ikan yang terdiri dari sejumlah utas tali, setiap pancing menggunakan umpan atau tanpa umpan baik umpan alami ataupun umpan buatan.
60. Purse Seine/Pukat Cincin/Pukat Lingkar, adalah alat tangkap ikan berbentuk persegi panjang dengan pelampung di bagian atas dan pemberat serta cincin besi di bagian bawah. Pada saat dioperasikan kapal yang membawa alat tangkap ini melingkari sekawanan ikan yang telah dikumpulkan dengan pemikat rumpun dan lampu berkekuatan tinggi.
61. Bagan Perahu, adalah alat penangkap ikan yang dioperasikan dengan cara diturunkan ke kolom perairan dan diangkat kembali setelah banyak ikan di atasnya, dalam pengoperasiannya menggunakan perahu untuk berpindah-pindah kelokasi yang diperkirakan banyak ikan.
62. Bubu Dasar, bubu dasar dapat terbuat dari anyaman bambu, anyaman rotan, dan anyaman kawat dengan berbagai macam bentuk. Dalam proses pengoperasiannya dapat memakai umpan atau tanpa umpan.
63. Rumput Laut, adalah algae laut (agar-agar atau ganggang) yang termasuk tumbuhan tingkat rendah dan hidup pada perairan yang cukup tersedia zat hara dan cahaya matahari.
64. Alat-alat Tangkap ikan adalah alat yang dipergunakan untuk menangkap ikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Kabupaten Wajo adalah untuk mengatur tata kelola sumber daya perikanan untuk dimanfaatkan secara optimal dengan mengusahakannya secara berdaya guna yang berkelanjutan serta memperhatikan kelestariannya.

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelolaan sumber daya Perikanan dilakukan dengan menggunakan prinsip terarah dan terkendali

BAB IV PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN KABUPATEN WAJO

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan atau akan melakukan usaha perikanan di perairan Danau, Rawa, Sungai, Laut dan perairan lainnya dalam wilayah Kabupaten Wajo, diwajibkan memiliki Izin dari Bupati Wajo dan atau Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wajo setelah ada keterangan/rekomendasi dari pemerintah setempat.
- (2) Pemilikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil

BAB V JENIS-JENIS DAN SYARAT-SYARAT ALAT TANGKAP IKAN Bagian Kesatu

Pasal 5

Jenis-jenis alat tangkap ikan

- a. Di Perairan Umum
 1. Konde
 2. Bubu Urang
 3. Lanra
 4. Belle/Krei
 5. Julu
 6. Pancing
 7. Sulo/Tombak
 8. Jala
 9. Salekko
- b. Di Laut
 1. Purse Seine/Pukat cincin/Pukat Lingkar
 2. Bagang perahu
 3. Bubu Dasar

K O N D E

Pasal 6

Waktu dan Tempat Pemasangan

1. Waktu pemasangan konde secara umum dari tanggal 1 april s/d 31 Desember kecuali dalam ex-Ornament dari tanggal 1 April sampai dengan 30 April.
2. Panjang krei konde maximal 50 Meter.
3. Jarak antara konde dengan yang lainnya minimal 100 meter. Begitu pula jarak antara konde dengan jenis alat penangkap ikan lainnya (sifatnya bermalam) minimal 100 meter.
4. Konde yang terdapat yang dipasang di pinggir sungai, letaknya harus melintang (Bugis : pare) dengan sungai, tidak boleh menghambat/menghalangi arus air masuk kesungai dan jarak dari pinggir sungai minimal 100 meter.
5. Jarak kedua belah-belahan bambu atau anyaman bambu buwu minimal **1 cm**.

Pasal 7

Ketentuan-ketentuan

Pengelolaan buwu kondek tidak boleh membuat krei/jalajja konde yang dipasang.

B U W U U R A N G

Pasal 8

Waktu dan Tempat Memasang

1. Waktu pasang buwu udang ialah dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember.
2. Tempat pemasangan ialah dipinggir-pinggir sungai yang tertentu.
3. Panjang tiap jalajja / krei adalah 2 meter tiap unit, tinggi 125 cm.
4. Jalajja/krei buwu udang dipasang membujur sejajar dengan sungai.
5. Tiap baris/saaf di pasang hanya 10 unit jalajja /krei kemudian di beri antara 1 (satu) bidang jalajja yaitu untuk tempat jalan perahu, sejajar kebelakang.
6. Jalajja/krei buwu udang di pasang membujur sebanyak-banyaknya hanya 2 (dua) baris kebelakang.
7. Baris pertama/saaf minimal di pasang 1 meter dari pinggir sungai dan baris ke dua /saaf kedua maksimal 5 (lima) meter kebelakang dari baris pertama.
8. Lebba-lebba (jalanan air/perahu) tidak boleh dipasangi jalajja/krei buwu udang di bagian pinggir dan di tengahnya.
9. Setiap pengelola buwu udang, hanya bisa memasang krei maksimal sepanjang 100 meter.

LANRA

Pasal 9

Ketentuan – Ketentuan.

1. Mata jaring yang dipakai pada lanra minimal 5 cm diukur dari, antara 2 simpul berdekatan.
2. Unit lanra ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit Lanra di Danau Tempe maximal 500 meter
 - b. 1 (satu) unit Lanra di Rawa-Rawa maximal 150 meter
3. Lanra yang dipasang harus berantara 50 meter dan perkakas penangkapan ikan lainnya, antara yang satu dengan yang lainnya minimal 100 meter.

4. Lanra yang dipasang dimuka krei/cappiang, harus dipasang melintang dengan belat cappiang itu (Bua, pare), tidak boleh sejajar dengan belat itu, guna tidak menghalangi ikan masuk ke dalam belat.
5. Pemilik lanra tidak boleh memaksa ikan-ikan yang ada dalam rumput-rumputan untuk keluar dengan cara massampa (memukul-mukul rumput) untuk menghalau ikan itu keluar dari sarangnya.

Bagian Kedua
Syarat-syarat alat tangkap

Pasal 10

- (1). Belat/krei/belle dan sejenisnya harus berukuran tinggi 125 cm, jarak antara belahan-belahan bambu adalah **2 cm**.
- (2) Jaring dan sejenisnya yang bahannya terdiri dari : benang lawe, tasi dsb. Luas mata jaringnya harus berukuran minimal **5 cm** yang diukur dari jarak antara 2 simpul yang berdekatan (kecuali jaring untuk udang).

Pasal 11

- (1) Semua jenis alat-alat penangkapan ikan yang termuat dalam pasal 3 diatas diadakan pemeriksaan dan pengawasan minimal 1 (satu) kali tiap tahun/musim tangkap ikan.
- (2) Alat-alat pengangkutan diperairan yang mempergunakan mesin penggerak (motor boat) harus tertentu line atau route perjalanan yang dilalui ditengah danau, rawa guna tidak mengganggu alat-alat penangkap ikan lainnya.
- (3) Hak istimewa/hak turun temurun yang tidak disertai keterangan resmi, dihapuskan dan diperbaharui dengan cara pemberian kepada yang mengelolanya melalui mekanisme lelang dalam jangka yang tertentu

BAB VI

JENIS-JENIS DAN SYARAT-SYARAT TEMPAT PENANGKAPAN IKAN

Bagian Kesatu

Pasal 12

Jenis-jenis tempat penangkapan ikan meliputi :

1. Bungka Toddo
2. Palawang
3. Cappiang
4. Sungai-sungai
5. Kalobeng
6. Balete
7. Rawa-rawa

BUNGKA TODDO

Pasal 13

Pemeliharaan dalam Daerah Palawang

1. Pemeliharaan rumput-rumput untuk persiapan pembuatan bunga toddo harus seizin Bupati wajo berdasarkan Rekomendasi dari pemerintah setempat (Kepala Desa atau Lurah).
2. Rumput-rumputan yang dipelihara/berada didalam daerah batas ongko (ex. Ornament) diharuskan melaporkannya kepada Pemerintah setempat dan kepada pemilik atau pemenang Ongko/Ex-Ornament tersebut.
3. Masa pemeliharaan rumput-rumputan untuk bunga toddo :
 - a. Di Daerah ongko/bekas ornament ialah dari tanggal 1 Januari s/d 30 April yaitu satu bulan sebelum masa hak ongko berlaku.
 - b. Diluar ex-Ornament/ongko dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember.
4. Bunga-Bunga/rumput-rumputan yang pada masa tersebut pada pasal 4 belum dapat dikeluarkan karena keadaan yang tidak mengisinkan pada jangka waktu yang ditentukan diatas, maka :
 - 4.1. Rumput-rumputan dpat dipelihara terus dan dijadikan bunga toddo oleh pemiliknya ditempat itu dengan ketentuan bagi hasil sebagai berikut :
 - a. Dalam masa belle palawang belum terpasang, maka hasil ikan dari bunga toddo itu dibagi antara pengolah bunga toddo dengan pengelola palawang, masing- masing sebesar 2/3 bagian dari 1/3 bagian (2/3 : 1/3), kemudian bunga-bunga tersebut harus dibawa keluar Daerah Ongko.
 - b. Dalam hal belle Palawang sudah terpasang maka ikan hasil Bunga Toddo itu dibagi masing2 50% untuk pemilik/pemilik bunga toddo dan 50% untuk pemilik palawang, dan selanjutnya bunga- bunga tersebut dibawa keluar dari daerah ongko.
 - 4.2. Bila bunga toddo sudah dikeluarkan, kemudian kembali lagi ke daerah ongko/ex.Ornament karena kelalaian maka bunga tersebut menjadi hak sepenuhnya ongko/ ex Ornament.
 - 4.3. Bila rumput-rumputan tersebut tidak dijadikan bunga toddo dalam masa tersebut pada pasal 5 diatas, maka pengusaha bunga toddo itu hanya dapat mengeluarkan dari Daerah palawang/ongko sebanyak-banyaknya 2/3 bagian dari jumlah rumput-rumputan yang dipeliharanya, sedangkan yang 1/3 lainnya menjadi hak pengolahan palawang/Ex-Ornament.
5. Sebelum rumput-rumputan di dikeluarkan dari Daerah palawang harus dilaporkan lebih dahulu selambat-lambatnya 3 hari kepada petugas yang ditunjuk/pejabat setempat dan kepada pemilik ex-Ornament /pemilik ongko.
6. Rumput-rumputan yang sudah kekeringan (tidak ada air lagi) dan ternyata tumbuh-tumbuhan yang ada pada tempat tersebut sudah berakar, maka rumput-rumputan tersebut adalah hak kepunyaan tempat / daerah itu.
7. Setiap orang hanya dapat memelihara rumput-rumputan untuk persiapan bunga toddo sebanyak-banyaknya untuk dua bunga toddo.
8. Pemenang ex-ornament hanya dapat membuat bunga toddo maksimal dua (2) unit dengan luas 10.000 m² (1.000 Belle/krei) panjang 1 krei = 150 cm

Pasal 14

Pemeliharaan di Luar Daerah Palawang

1. Waktu pemeliharaan dan pemasangan bunga toddo di luar daerah ongko /ditempat-tempat Daerah bebas ialah dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember.
2. Luas satu unit bunga toddo, di tetapkan maximal 10.000 m².(1.000 Belle/krei)
3. Jarak antara bunga toddo dengan bunga toddo lainnya di tetapkan sekurang-kurangnya 200 meter.
4. Jarak antara bunga toddo dengan perkakas mabbenni lainnya dan belat palawang sekurang-kurangnya 100 meter.
5. Pemasangan bunga toddo harus ditentukan tempat-tempatnya terlebih dahulu oleh petugas yang di tunjuk dengan memberi tanda-tanda patok, kemudian membagi-bagikan tempat-tempat itu kepada pengelola bunga toddo dengan sistem undi, setelah ada izin dari Bupati Wajo atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Wajo.
6. Setiap pengelola bunga toddo, hanya dapat membuat sebanyak-banyaknya 2 unit bunga toddo.
7. Tidak diperkenankan memasang bunga toddo di daerah cappiang.
8. Bunga toddo yang berada/dipelihara di muka cappiang yang jaraknya kurang dari 100 meter, maka ikan hasil bunga itu di adakan bagi hasil dengan pengusaha cappiang masing-masing 2/3 bagian untuk bunga toddo dan 1/3 bagian untuk cappiang.

Pasal 15

Bunga Toddo yang Hanyut Dalam Daerah Palawang.

Apabila bunga toddo yang dipelihara itu hanyut dan masuk Daerah Palawang atau ongko, pada masa berlaku hak ornament dari tgl 1 Mei s/d.30 Nopember) maka :

1. Bunga yang hanyut tersebut di laporkan pada pejabat setempat seperti pada pasal 6 ayat 2 tersebut di atas.
2. Apabila bunga-bunga tersebut melanggar belle palawang hingga merusak belat tersebut disaksikan minimal 3 orang, maka bunga tersebut menjadi hak palawang.
3. Apabila masuk dan tidak merusak belle/belat palawang maka bunga-bunga itu harus di bagi dua antara pemilik bunga toddo dan pengolah palawang.

Pasal 16

Bunga Toddo yang Hanyut di Luar Daerah Palawang dan atau Ongko.

1. Apabila bunga toddo yang di pelihara itu hanyut oleh musim, pemilik dan atau pemungutnya harus melaporkan kepada Pejabat setempat di mana bunga toddo itu terdampar dan wajib mengumumkan tiga kali 24 jam setelah menerima laporan.
2. Bunga toddo yang dipungut dan telah di laporkan kepada pejabat setempat dalam jangka waktu 3x 24 jam ternyata tidak ada yang mengakuinya maka yang memungut berhak memilikinya.
3. Pemilik bunga toddo yang menemukan bunga toddonya dalam waktu kurang dari 3 x 24 jam dapat mengambilnya kembali setelah di laporkan terlebih dahulu kepada pejabat setempat, dengan menunjukkan surat bukti dari pemerintah setempat dan yang memungut wajib menyerahkannya.
4. Jika yang memungut bunga toddo itu tidak melaporkan kepada pejabat setempat dalam waktu lebih dari 3 x 24 jam, maka pemilik bunga toddo dapat mengambilnya kembali.

Pasal 17

Izin Membuat Bungka Toddo

Sebelum membuat bungka toddo harus mendapat izin yang dikeluarkan oleh Bupati mendapatkan rekomendasi dari pemerintah setempat (kepala desa atau lurah).

PALAWANG

Pasal 18

Waktu dan Tempat

1. a. waktu pengelolaan palawang ialah tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
b. Sebelum berlakunya hak palawang, air pada tempat pemasangan belat ukuran **125 cm** maka pengelolah ex. Ornament dapat memasang belat yang berfungsi sebagai cappiang, dengan penjelasan sbb :
Pada waktu pemasangan belat cappiang, pakkaja lalla tetap berhak menangkap ikan, kecuali pakkaja yang mempergunakan pakkakkasa mabbenni.
2. Tempat-tempat untuk pemasangan palawang diberikan tanda yang jelas dan permanen pada tiap-tiap sudutnya oleh petugas yang ditunjuk, dimana tempat untuk dilalui paletenna (jalan yang dilalui pemasangan kereinya).
3. Apabila air danau pada masa tersebut diatas pada pasal 11 ayat 1 masih melampaui tinggi kreinya 30 cm atau lebih (perahu pallanra bebas jalan diatasnya) maka pakkaja lalla (nelayan biasa/umum) masih bisa mengadakan penangkapan ikan secara bebas kecuali pakkaja tette.
4. Pemasangan jalajja/krei dilakukan setelah tinggi air **125 cm** pada tempat-tempat /jalan yang dilalui pemasangan krei (paletenna) palawang tersebut.
5. Palawang tersebut dipasang krei sekelilingnya kemudian air naik lagi melampaui tinggi air 30 cm, diatas kreinya (perahu pallanra bisa lewat diatasnya) maka palawang tersebut dinyatakan tidur (tidak dikelolah oleh pemiliknya), maka pakkaja lalla berhak mengadakan penangkapan lagi atasnya, dengan bebas dan tidak boleh merusak rumput-rumputan pada tempat tersebut.
6. Pada waktu pemasangan pertama, belle palawang harus mendapat izin lebih dahulu dan disaksikan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Wajo.

Pasal 19

Ketentuan-Ketentuan

1. Palawang yang menyatu dengan sungai-sungai (Satu Daerah dengan sungai, atau sama-sama berada dalam suatu daerah ex-ornament), maka yang lebih dahulu berhak atas pemasangan alat-alat pada tempat itu ialah dalam daerah sungai, kemudian baru berhak palawang setelah tinggi air **125 cm** pada paletanna /jalannya krei palawang itu.
2. Dilarang bagi nelayan mempergunakan alat-alat yang dapat merusak rumput-rumputan di dalam daerah palawang (massalebbo, pallanra dsb.).
3. Batas waktu berlakunya palawang itu dapat dilakukan perpanjangan apabila ternyata ikan-ikan dalam palawang sudah dalam keadaan bersatu/keadaan mabbenni pada tempat-tempat yang airnya sudah berbencah-bencah (sampai batas mata kaki).

Pasal 20

Larangan Bagi Pengelola Palawang

1. Pengelola palawang tidak boleh memasang belatnya lebih dari dua kali dalam setahun yaitu dengan cara bersusun kecuali pada tempat yang sudah ditentukan.
2. Apabila air melewati batas krei (125 cm), tidak boleh dilanggar lagi (memasang belatnya lagi di tempat yang lebih rendah untuk mengerjakan hak pada palawang.
3. Pengelola palawang yang mengambil ikan secara keluar masuk (bale lesu) dengan sengaja membuka kreinya dengan maksud memberi jalan ikan masuk kedalam daerah Palawang itu, dinyatakan mati dan umum berhak atasnya.
4. Palawang tidak boleh memasang bubu menghadap keluar dari palawang sendiri
5. Palawang tidak boleh membuat lidah yang sifatnya menarik ikan dari luar daerah palawang itu.
6. Pengelola Palawang tidak boleh melarang pakkaja lalla menangkap ikan di Daerah Palawang (diluarnya) dengan jarak tidak kurang dari 30 meter dari kreinya.

CAPPIANG

Pasal 21

Waktu dan Tempat Pemasangan.

1. Waktu pemasangan di mulai dari tanggal 1 Mei s/d 31 Desember.
2. Tempat-tempat pemasangan cappiang adalah pada tempat tertentu yang telah di beri tanda yang jelas dan tak dapat di pindahkan dimana jalan yang akan di lalui oleh kreinya.
3. Panjang krei cappiang di tetapkan maximum hanya sampai 500 meter.
4. Jarak antara cappiang dengan capiing lainnya minimal 100 meter.
5. Bunga toddo yang ada di muka cappiang yang telah mendapat izin hasilnya di bagi sbb : 2/3 bagian untuk pengusaha bunga toddo dan 1/3 untuk pengusaha cappiang.
6. Setiap pengusaha / pemasang cappiang harus mendapat surat izin dari Bupati berdasarkan rekomendasi dari pemerintah setempat (kepala desa atau lurah).
7. Bila peminat usaha cappiang lebih banyak jumlahnya dari pada tempat yang diperlukan untuk itu, maka tempat tersebut di tentukan dengan sistem undi.

Pasal 22

Ketentuan-Ketentuan

1. Pakkaja lalla dilarang menangkap ikan dimuka dan di belakang cappiang yang jaraknya kurang dari 30 meter.
2. Pemasangan jaring insang (lanra) harus dipasang melintang dengan krei cappiang.
3. Cappiang yang terletak di muka /di belakang palawang, baru dapat di pasang setelah belle/krei palawang sudah terpasang, meskipun waktu yang di tentukan sudah masuk.
4. Dilarang memasang bunga toddo di muka cappiang

SUNGAI-SUNGAI

Pasal 23

Ketentuan- Ketentuan

1. Sungai-sungai adalah tempat yang digunakan untuk pemasangan alat penangkap ikan yang berupa julu dan alat-alat lainnya. Ada yang mempunyai daerah batas ongko sebelah menyebelah, dimana ex ornament mempunyai batas ongko dan perorangan tidak mempunyai batas ongko
2. Batas untuk Daerah ongko pada sungai-sungai ditetapkan untuk di sekitar Danau tempe 75 meter sebelah menyebelah dan di rawa-rawa 50 meter sebelah –menyebelah.
3. Daerah batas ongko pada sungai yang berdekatan, yang jaraknya kurang dari pada yang ditetapkan pasal 19 ayat 2 di atas, maka daerah ongkonya di bagi 2 (dua) untuk masing –masing sungai.
4. Panjang daerah sungai setelah berlakunya hak ongko ialah sepanjang sungainya, atau maximum 200 meter dihitung dari cappa mettie.
5. Waktu pemasangan alat bagi pemilik/pengelola ex-ornament :
 - a. Di daerah batas ongko sungai sungai ialah dari tanggal 1 Mei s/d 31 Desember.
 - b. Di lara sungai/mata sungai untuk julu ialah dari tanggal 1 Mei s/d 30 April tahun berikutnya.
 - c. 1. Kecuali Pallawa bare dari tanggal 1 Nopember s/d 30 April tahun berikutnya.
2. Sungai laelo ialah daerah ongko batas sungai bersama dengan mata sungainya (julu) dari tanggal 1 Mei s/d 30 April tahun berikutnya.
6. Apabila jangka waktu yang ditetapkan pada ayat 5-a diatas telah sampai, tetapi tinggi permukaan air pada daerah batas sungai tersebut masih lebih dari 125 cm maka pakkajalalla masih berhak menangkap ikan dengan bebas ditempat itu.

Pasal 24

Daerah Ongko Sungai

1. Bunga yang dipelihara dan masuk kedalam Daerah sungai, berlaku ketentuan seperti yang berlaku dalam BAB IV pasal 13 – 17 (Terkait Bunga Toddo).
2. Bunga-bunga yang telah diolah/dikerjakan dalam Daerah batas sungai dilarang dikeluarkan dari Daerah batas ongko sungai untuk diolah kembali.
3. Pemasangan alat penangkap ikan yang sifatnya bermalam (parewa mabbenni) pada Daerah ongko sungai, harus seizin pengelola ex-Ornament sungai itu lebih dahulu dengan pembagian bagi hasil sesuai dengan persetujuan bersama.

Pasal 25

Lara – Sungai / Mata sungai

1. Pada Lara sungai dapat dipasang julu dengan ketentuan sbb :
 - a. Pada sungai-sungai besar yaitu : Labuca, Paccarimae, DoniE, Paccarima Bellelompoe, Pallawabare, Laringgi, PakkasaloE, Laelo, Andi Bebe, Lapasselle, dan Larito-EmpagaE dilarang mempergunakan saru.
 - b. Pada sungai kecil dapat mempergunakan saru dan tidak boleh menghalangi lalu lintas perahu.
2. Tiap sungai dapat dipasang 1 s/d 6 (enam) buah mata julu, sesuai dengan luasnya sungai itu.
3. Dilarang memasang julu pada sungai-sungai sekitar rawa-rawa, sepanjang sungai walennaE dan CenranaE.

4. Pemasangan julu pada tempat-tempat diluar dari pada ex-ornament harus ada surat izin dari Bupati Wajo atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Wajo dengan rekomendasi dari pemerintah setempat.
5. Dilarang membuat sungai-sungai baru, baik untuk kepentingan penangkapan ikan maupun untuk kepentingan perladangan.
6. Dilarang memasang bunga toddo di depan atau di belakang alur sungai.
7. Dilarang memasang julu pada siang hari.

Pasal 26

Kewajiban – Kewajiban

1. Setiap pengelola sungai harus senantiasa memelihara dan membersihkan sepanjang sungai yang diolahnya dengan membersihkan rumput-rumputan serta memperdalam sungai-sungainya.
2. Setiap selesai jangka waktu memasang julu, maka harus dibersihkan.

K A L O B E N G.

Pasal 27

Ketentuan – Ketentuan

1. Kalobeng dibuat pada bagian-bagian/pinggir-pinggir rawa dengan ukuran luas 5 x 10 meter dan pematang setinggi-tingginya 50 cm.
2. Kalobeng / koko tidak mempunyai Daerah batas ongko.
3. Pembuatan kalobeng hanya dapat di lakukan dengan syarat-syarat :
 - a. Pada tempat- tempat yang tidak mempersempit Daerah nelayan umum.
 - b. Tidak mendatangkan bahaya malaria.
 - c. Jarak dari sungai yang terdekat tidak boleh kurang dari 50 meter.
 - d. Jarak antara kalobeng yang satu dengan kalobeng yang lainnya tidak boleh kurang dari 200 meter.

Pasal 28

Izin-Kalobeng

1. Izin kalobeng (surat izin membuat kalobeng) di keluarkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari pemerintah setempat (kepala desa atau lurah).
2. Setiap orang yang mengajukan permintaan hanya dapat diberikan satu buah tempat pada daerah yang memenuhi persyaratan.
3. Keluasan hanya diberikan paling lama 3 tahun, mulai dari masa pembuatan tempat itu, dan dapat di perpanjang kemudian setelah mengajukan permohonan lagi dan ternyata masih memenuhi persyaratan.

Pasal 29

1. Setiap tahun diadakan pemeriksaan, apakah kalobeng tersebut memenuhi persyaratan atau tidak, dan bila tidak memenuhi persyaratan maka izin yang di berikan dicabut dan kalobeng itu tidak boleh dikerjakan lagi.
2. Kalobeng tidak boleh di pindah tangankan, digadaikan atau diwariskan.

B A L E T E

Pasal 30

Ketentuan-Ketentuan

1. Balete dibuat sebagai alat pembantu untuk penangkapan ikan yang berbentuk petak yang terdapat di pingir-pinggir Danau.
2. Luas tiap balete maksimal 1 (satu) ha.
3. Balete dibuat hanya di Danau Lapompakka sepanjang tidak mempersempit daerah penangkapan ikan / nelayan umum.
4. Pembuatan balete harus mendapat izin dari Bupati berdasarkan rekomendasi dari pemerintah setempat (kepala desa atau lurah).
5. Hak atas balete, selama-lamanya 1 (satu) tahun dan setelah itu yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk mendapat izin baru kembali.
6. Apabila pengolah lama tidak sanggup lagi melanjutkan usahanya dapat diberikan kepada orang lain dengan ketentuan apabila yang meminta lebih dari satu orang dilakukan dengan cara undian.
7. Balete tidak boleh dipindah tangankan, digadaikan atau dikuasai secara turun-menurun.
8. Masa waktu pengolahan ialah dari tanggal 1 Mei s/d 31 Desember.

BAB VIII

R A W A – R A W A

Pasal 31

1. Rawa/tappareng sala yang mempunyai hak ongko/ex-ornament yang diperpajakkan setiap tahun, mempunyai batas antara daerah ongko dan daerah umum, yang ditentukan dengan tanda berupa patok secara permanen yang tak dapat dipindah-pindahkan.
2. Masa berlakunya hak ongko/pengolahan ialah dari tanggal 1 Mei s/d 30 April tahun berikutnya.
3. Masa berlakunya hak ongko ialah setelah tinggi air telah sampai pada patok 1.25 cm telah dipasang atau telah kelihatan awang-tanaE.
4. Masa berlakunya hak ongko ialah apabila air telah sampai pada patok yang telah dipasang atau telah kelihatan awang-tanae (pinggiran rawa yang terendah) bukan air baru dari sungai atau air bah.
5. Walaupun pada tanggal tersebut diatas telah tiba waktunya, akan tetapi bila air belum sampai pada patok yang ditentukan/belum kelihatan awang-tanaE maka, nelayan umum masih berhak atas rawa-rawa tersebut, kecuali bila air belum sampai pada patok batas/batas yang ditentukan, maka nelayan umum masih berhak menangkap ikan atas rawa-rawa tersebut
6. Ukuran air yang ditetapkan pada ayat 4 diatas ialah air yang telah surut setelah beberapa lama, bukan air yang baru datang dari sungai atau air baru dari hujan yang tergenang (air bah).
7. Air bah (air hujan) yang masuk di kawasan rawa-rawa masih hak pemenang ex- ornament

Pasal 32

Ketentuan – Ketentuan

1. Dilarang merusak rumput-rumputan dirawa sebelum digenangi air.
2. Dilarang merusak struktur daerah rawa dan danau, pembuatan perladangan, pencetakan sawah, dan kolam.

3. Dilarang membuat saluran air yang baru, baik untuk kepentingan rawa maupun untuk kepentingan perladangan dipinggir rawa itu.
4. Dilarang mempergunakan perkakas mabbenni, jala mallewo, bunre, bunga toddo, pangepe dan jenis-jenis alat-alat yang sifatnya mengapung dirawa.
5. Dilarang memindahkan patok-patok yang telah ditetapkan.
6. Dilarang memompa air dengan maksud untuk kepentingan ex-ornament
7. Dilarang rnengambil hasil/produksi rawa perorangan atau rawa ex-ornament tanpa seizin pengelola rawa perorangan atau pemenang ex-ornament.

Bagia kedua

Syarat-Syarat Tempat Penangkapan Ikan

Pasal 33

- (1) Semua tempat-tempat penangkapan ikan yang sifatnya menetap, dipasang suatu jenis tanda-tanda perbatasan yang permanen yang tak dapat dipindah-pindahkan serta terlihat dengan jelas.
- (2) Tanda yang sama pada daerah-daerah perbatasan, baik perbatasan daerah penangkapan maupun batas/wilayah (contoh Kecamatan dengan Kecamatan, Kabupaten dengan Kabupaten dsb).
- (3) Persyaratan penangkapan ikan dan bagi perairan milik perorangan diperlakukan sama dengan yang berlaku di lain-lain tempat.
- (4) Surat izin dikeluarkan oleh Bapak Bupati Wajo dan atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Wajo setelah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah setempat (kepala desa atau lurah).

BAB VII

PAKKAJA – LALLA/NELAYAN TAK MENETAP

Pasal 34

Ketentuan – Ketentuan

1. Pakkaja lalla/nelayan tidak menetap yaitu nelayan yang mempergunakan alat penangkap ikan di Danau tidak dipasang secara menetap, dan mengadakan Penangkapan kurang dari 24 jam dalam sehari semalam.
2. Waktu pemasangan ialah :
 - a. Di Daerah bebas (diluar daerah ongko) dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember.
 - b. Didalam Daerah ongako/ex-ornament ialah dari tanggal 1 Januari s/d 30 April. Kecuali pada masa-masa yang tertentu (lihat pasal-2 terdahulu).
3. Mata jaring yang mempergunakan pada jenis alat-alat yang terbuat dari pada benang tasi dan lain2 jenisnya minimal pada 5 cm diukur dari pada dua simpul yang berdekatan.
4. Sekurang-kurangnya sekali setahun diadakan pemeriksaan.

Pasal 35

Larangan - Larangan

1. Dilarang kepada nelayan merusak rumput-rumputan yang telah dipelihara selama bibit-bibit ikan masih memerlukan perlindungan.
2. Dilarang menjala dengan jala massalebbo
3. Dilarang majjala dengan sistem jala pacak, karena membunuh anak-anak ikan.
4. Dilarang majjala dengan sistem mallewo-lewo (mengepung) di rawa, karena daerahnya terbatas.
5. Dilarang kepada nelayan mempergunakan alat yang sifatnya memaksa ikan keluar dari rumput-rumputan atau dari sarangnya.
6. Dilarang kepada nelayan mempergunakan bunre massampa atau bunre
7. Dilarang Melakukan aktifitas penangkapan ikan pada malam Jum'at dan hari Jum'at.
8. Nelayan dilarang turun menangkap ikan 3 hari setelah hari raya idul fitri/idul adha dan 3 hari – 3 malam setelah acara Macera Tappareng.
9. Dilarang kepada nelayan mempergunakan bahan-bahan peledak, bahan-bahan racun dan sejenisnya serta penggunaan strom aki.
10. Dilarang memasang jabba di Daerah Danau Tempe dan rawa atau sejenisnya.

BAB VIII

PENGELOLAAN EX-ORNAMENT

Pasal 36

Ketentuan-Ketentuan

1. Pelelangan Ex-Ornament dilaksanakan 1 kali dalam 2 Tahun
2. Masa Pengelolaan Ex Ornament dari tanggal 1 Mei s/d 31 Desember tahun lelang berjalan
3. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan
4. Panitia lelang dibentuk dengan Keputusan Bupati
5. Pemenang lelang wajib memelihara Ex Ornament yang dikelola.
6. Masa berlakunya hak ongko/pengolahan ialah dari tanggal 1 Mei s/d 30 April tahun berikutnya.
7. Masa berlakunya hak ongko ialah apabila air telah sampai pada patok yang telah dipasang atau telah kelihatan awang-tanaE (pinggiran rawa yang terendah) bukan air baru dari sungai atau air bah.
8. Walaupun pada tanggal tersebut diatas telah tiba waktunya, akan tetapi bila air belum sampai pada patok yang ditentukan /belum kelihatan awang-tanaE maka, nelayan umum masih berhak atas rawa-rawa tersebut.
9. Dilarang membuat/merubah struktur batas setiap Ex Ornament

BAB IX PENGELOLAAN RUMPUT LAUT

Pasal 37

Ketentuan-Ketentuan

1. Jarak jalur lalu-lintas kapal minimal 200 meter.
2. Jarak antara pembudidaya rumput laut dengan pembudidaya lainnya minimal 10 meter
3. Jarak masuk ke pembudidaya rumput laut minimal 50 meter
4. Metode Budidaya Rumput Laut :
 - a. Lepas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m²;
 - b. Rakit apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m²;
 - c. Long line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) ha

BAB X KAWASAN KONSERVASI (RESERVAAT)

Pasal 38

Ketentuan-Ketentuan

1. Reservaat dibuat pada tempat yang ditentukan yaitu :
 - a. Pada waktu musim kemarau dibuat di sebelah barat sungai Laringgi, air danau tingginya 125 cm dan luas reservaat 250 Ha.
 - b. Pada waktu musim penghujan dimana air danau mencapai 4 meter sampai dengan 5 meter dibuat di sebelah selatan sungai Menraleng yang memanjang sampai Bola TelluE Wanua Ugi-Kecamatan Sabbangparu
2. Batas daerah reservaat diberi patok-patok permanent dan bila reservaat itu berfungsi, maka batas-batas daerah reservaat dipasangi patok-patok bambu yang bercat merah.

Pasal 39

- (1) Pada waktu berlakunya reservaat dimusim kemarau maka danau di sungai-sungai yang berhubungan dengan danau dinyatakan tertutup bagi semua penangkapan ikan.
- (2) Bahwa pada waktu berlakunya reservaat dimusim penghujan (air tinggi) maka dilarang sebagai berikut :
 - a. Melakukan penangkapan ikan di dalam reservaat.
 - b. Mempergunakan sebagai tempat lalu lintas kecuali jalur yang akan ditentukan oleh petugas yang ditunjuk.
- (3) Masa berlakunya reservaat sbb :
 - a. Bagi reservaat di waktu musim kemarau mulai berlaku pada saat air setinggi 125 cm.
 - b. Di musim penghujan berlaku selama 3 (tiga) bulan
- (4) Dilarang merusak atau memindahkan patok batas reservaat.

Pasal 40

Tidak diperkenankan menangkap ikan berukuran kecil dari ikan yang termasuk ekonomis penting yaitu, ikan tawes, sepat siam dan ikan mas serta ikan jenis endemic (Bungo dan lain sebagainya)

**BAB XI
PERAHU BERMOTOR**

Pasal 41

Guna tidak mengganggu ketertiban penangkapan ikan didanau, di rawa-rawa maka untuk perahu motor diatur sebagai berikut :

1. Line/route yang dilalui, diberi tanda pengenal dengan jarak sukurang-kurangnya 50 meter dari alat penangkapan ikan yang ada.
2. Kekuatan mesin penggerak adalah paling besar 12 (dua belas) PK/HP.

**B A B XII
PENYIDIKAN**

Pasal 42

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan sumberdaya perikanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada poin c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal, 10 Maret 2012

BUPATI WAJO,

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
Pada tanggal, 10 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ANDI WITMAN HAMZAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2012 NOMOR 58

